



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 73 TAHUN 2015

TENTANG

**RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 46/PUU-XII/2014, sehingga perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi perlu direvisi.
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2013).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
5. Kepala Dinas adalah kepala instansi yang membidangi komunikasi dan informatika.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan Pemeriksaan berkala terhadap kondisi menara telekomunikasi.
8. Menara adalah Menara Telekomunikasi yang berupa bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
9. Penyedia Menara adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

10. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian dan beban menara.
12. Pengendalian adalah suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan disertai dengan tindakan pelurusan (koreksi) yang didasari suatu ketentuan yang berlaku dan pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan non teknis menara telekomunikasi.
13. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, yang diikuti oleh tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RPMT adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan terkait.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau atau pemotong retribusi tertentu.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi sampai pengawasan penyeterannya.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Prabumulih.

19. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi pembayaran retribusi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
22. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di wilayah Pemerintahan Kota Prabumulih.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip Keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, keserasian dengan lingkungan sekitar dan kejelasan identitas.
- b. Menetapkan Tarif Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- c. Memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Penentuan Besarnya Tarif Retribusi.
- c. Mekanisme Pemungutan Retribusi Menara.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara secara berkala setiap tahun.
- (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemeliharaan dan perawatan Menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan Menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan Menara.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan Menara dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Menara dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi masalah telekomunikasi dan informatika.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan non administrasi antara lain rapat/pertemuan, inspeksi, serta monitoring dan evaluasi.

- (3) Hasil dari pengawasan dan pengendalian dilaporkan kepada Walikota untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penetapan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berdasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Format SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Pos dan Telekomunikasi ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

MEKANISME PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah Kota Prabumulih pada Bank

Sumsel-Babel Cabang Kota Prabumulih dan/atau Bendahara khusus penerima pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.

- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank Sumsel-Babel Cabang Kota Prabumulih, Wajib Retribusi diharuskan menyampaikan fotocopy bukti setoran atau bukti transfer kepada Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas, maka hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10, diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (2) Format SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Format STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (4) Format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pedoman pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota tentang Standarnisasi honorarium Kegiatan.

BAB IX
TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 14

- (1) Dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, dibentuk Tim Pengawas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Telekomunikasi.
- (2) Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Memeriksa Kondisi Fisik Menara Telekomunikasi;
 - b. Memeriksa identitas hukum Menara Telekomunikasi;
 - c. Memeriksa Kelengkapan pengaman Menara Telekomunikasi.
- (3) Hasil dari Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang membidangi untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB X
SANKSI
Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran, Walikota setelah mendapat Rekomendasi dari Tim Pengawas dapat memberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) adalah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Jika setelah diberikan peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara tidak mengindahkan dan/atau tidak melakukan pemenuhan kewajibannya, maka dilakukan pencabutan IMB Menara.
- (2) Pencabutan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 31 Desember 2015



Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,


H. DJOHARUDDIN AINI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 NOMOR 82

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

$$RPMT = TR \times TP$$

$$\begin{aligned} TR &= \frac{SPPD \text{ Dalam Daerah} + BBM + ATK}{Kapasitas \text{ Pengawasan}} \\ &= \frac{\{(150.000 \times 2 \text{ orang}) + (12.000 \times 15 \text{ liter})\} \times 22 \text{ hari} + 1.000.000}{3 \text{ menara perhari} \times 22 \text{ hari}} \\ &= \frac{(300.000 + 180.000) \times 22 \text{ hari} + 1.000.000}{66 \text{ menara}} \\ &= \frac{11.0560.000}{66 \text{ menara}} \\ &= \text{Rp. 175.152,- / Menara} \end{aligned}$$

$$RPMT = TR \times TP$$

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. 175.152,-} \times 12 \text{ Bulan} \\ &= \text{Rp. 2.101.818,- per Menara / Tahun.} \\ &= \text{Rp. 2.100.000,- per Menara / Tahun (Pembulatan).} \end{aligned}$$

Keterangan :

- RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
TP : Tingkat Penggunaan Jasa
TR : Tarif Retribusi



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 73 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 Desember 2015

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

<p>PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Terminal Tipe B Jalan Lingkar Timur Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih 31112, www.kotaprabumulih.go.id</p>	<p>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KOTA PRABUMULIH NOMOR 1 TAHUN 2013) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :</p>	<p style="text-align: center;">NOMOR URUT</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>																				
<p>1. Pemilik Menara :</p> <p>2. Alamat Pemilik :</p> <p>3. Lokasi (Alamat Menara) :</p> <p style="padding-left: 20px;">Kelurahan/Kecamatan :</p> <p>4. Tinggi Menara :</p> <p>5. NPWRD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>																						
<p>Dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 30%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 40%;">Jenis Retribusi Daerah</th> <th style="width: 20%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah Keseluruhan</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Dengan huruf :</p>			No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)													Jumlah Keseluruhan			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)																			
Jumlah Keseluruhan																						
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah Kota Prabumulih Nomor Rekening Bank SumSel Babel Cabang Kota Prabumulih atau Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dengan menggunakan SKRD ini.</p> <p>2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.</p>	<p>Prabumulih,</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PRABUMULIH,</p> <p style="text-align: center;">Drs. H. SYARIFUDDIN, Ak., MM. Pembina Utama Muda NIP. 19571010 198303.1.014</p>																					



WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

